



PUTUSAN
No. 60 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DWIJO WAHYONO, SE. bin SAMI-
NGAN;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 17 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Bumi Permata Blok G 10,
Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare,
Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 (Tahanan Kota);
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 10 Oktober 2013 (Tahanan Kota);
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 09 Desember 2013 (Tahanan Kota);
 4. Penangguhan penahanan Kotanya sejak tanggal 02 Desember 2013;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DWIJO WAHYONO bersama-sama dengan saksi RAHMAIDAH dan saksi Drs. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD bin AHMAD yang keduanya masing-masing akan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, serta KRISTINA ROMAWATI (dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari-hari dan tanggal-tanggal dalam bulan Mei 2004 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau di tempat tertentu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 Sdr. H. Abd. Choliq sebagai salah satu pemilik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hamindo Nata Makmur berkunjung di kantor BPR Hamindo Nata Makmur di Jalan PK Bangsa 23 Pare menemui dua orang pegawai BPR Hamindo Nata Makmur yakni saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI. Setelah bertemu dengan saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI lalu Sdr. Abd. Choliq menyampaikan keinginannya mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SETIA MAKMUR. Selanjutnya Sdr. H. Abd. Choliq meminta saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI untuk menyiapkan alamat kantor dan mencari nama-nama orang yang bisa menjadi pengurus koperasi simpan pinjam untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan ijin pendiriannya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibahas mekanisme pengelolaan uang yang dihimpun, tidak membahas tentang Penentuan Suku Bunga Pinjaman dan Suku Bunga Tabungan, tidak membahas tentang Sistem Pemberian/Penyampaian Bunga, tidak membahas tentang Rekening Tumpukan, tidak membahas tentang Prosedur Pengeluaran Uang dari rekening koperasi dan juga tidak membahas tentang Pembagian Keuntungan antara saksi RAHMAIDAH, saksi GANES ISWAHYUDI dan Sdr. Abd. Choliq. Dan oleh karena Sdr. Abd. Choliq merupakan Pimpinannya di BPR Hamindo Nata Makmur maka saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI memenuhi kemauan Sdr. Abd. Choliq;
- Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan pendirian KSP Setia Makmur, Sdr. Abd. Choliq menyiapkan daftar nama orang-orang yang akan menjadi anggota yang terdiri dari keluarga dan rekanannya di Malang serta beberapa karyawan BPR Hamindo Nata Makmur Pare semuanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang dibuat secara formalitas saja. Sementara untuk pemenuhan kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib dari 23 (dua puluh tiga) anggota ditalangi oleh Sdr. Abd. Choliq dengan total

Hal. 2 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta disusun pengurusnya yakni Ketua dijabat oleh saksi RAHMAIDAH, Bendahara dijabat oleh saksi ENI KARYAWATI, Sekretaris dijabat oleh saksi TITIK SUCIATI, sedangkan saksi GANES ISWAHYUDI dan Sdr. Abd. Choliq sebagai Pengawas;

- Bahwa nama-nama pengurus dan pengawas yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP Setia Makmur tersebut ditentukan secara sepihak oleh Sdr. Abd. Choliq tanpa melalui mekanisme rapat anggota;
- Bahwa selanjutnya Akta Pendirian KSP Setia Makmur tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana Surat Keputusan Nomor 13/BH/KDK.13.17/VI/2000 tanggal 09 Juni 2000;
- Bahwa meskipun KSP Setia Makmur berdiri secara resmi tidak serta merta langsung beroperasi secara aktif, melainkan baru pada tahun 2003 saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI disuruh Sdr. Abd. Choliq merekrut karyawan KSP Setia Makmur tanpa diterbitkan kontrak kerja untuk petugas lapangan, kasir, dan Administrasi dengan job deskripsi masing-masing;
- Selanjutnya Sdr. Abd. Choliq melakukan pengangkatan karyawan sehingga organ koperasi berkembang menjadi : Ketua dijabat oleh saksi RAHMAIDAH, Bendahara dijabat oleh saksi ENI KARYAWATI dan Sekretaris dijabat oleh saksi TITIK SUCIATI, Manajer dijabat oleh Terdakwa DWIJO WAHYONO (diangkat melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua yaitu saksi RAHMAIDAH), sedangkan Pengawas tetap dijabat oleh saksi GANES ISWAHYUDI dan Sdr. Abd. Choliq sendiri, selain itu terhadap masing-masing jabatan diberikan job deskripsi sesuai jabatan masing-masing di mana job deskripsi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh saksi RAHMAIDAH selaku Ketua tanpa melibatkan pengurus lain maupun persetujuan rapat anggota;
- Bahwa setelah organ koperasi terbentuk Sdr. Abd. Choliq menentukan secara sepihak semua kebijakan operasional KSP Setia Makmur antara lain tidak pernah dilaksanakan rapat anggota untuk membahas tentang kebijakan di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, pembagian SHU, laporan pertanggungjawaban tugas pengurus setelah tahun buku berakhir, perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan,

Hal. 3 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan usaha dan hasil usaha yang dapat dicapai, pengawas koperasi tidak diberi kesempatan untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi karena tidak mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tidak dapat meneliti catatan keuangan yang ada di KSP Setia Makmur;

- Bahwa dengan peran Sdr. Abd. Choliq sebagai pengendali KSP Setia Makmur, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi disekitar bulan Mei 2004 sekitar jam 11.00 Wib., Sdr. Abd. Choliq menemui saksi H. IMAM SURYANI di rumahnya di dusun Sentul, Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan di Kantor Kecamatan Gurah menawarkan program simpanan berjangka atau deposito dan tabungan manasuka di KSP Setia Makmur dengan bunga simpanan rata-rata sebesar 20% per tahun yang menjadikan saksi H. IMAM SURYANI tertarik lalu memindahkan tabungannya di BPR Hamindo Nata Makmur ke KSP Setia Makmur secara berulang ulang hingga uang yang disimpan di KSP Setia Makmur mencapai Rp3.637.702.207,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tujuh rupiah);
- Bahwa setiap penyimpanan uang berbentuk deposito tersebut dilakukan secara bertahap dan pada tiap transaksi penyimpanan diberikan bukti bilyet deposito yang ditandatangani saksi RAHMAIDAH selaku Ketua Pengurus KSP Setia Makmur sewaktu jabatan Manajer belum diisi dan pada waktu jabatan Manajer sudah diisi yakni Terdakwa DWIJO WAHYONO maka yang menandatangani bilyet deposito selanjutnya adalah Terdakwa DWIJO WAHYONO, dan ada juga di tahun 2008 Bilyet Deposito atas nama H. IMAM SURYANI ditandatangani oleh KRISTINA ROMAWATI selaku manajer menggantikan Terdakwa DWIJO WAHYONO;
- Bahwa di samping tabungan berjangka atau deposito terdapat produk simpanan di KSP Setia Makmur seperti tabungan manasuka dan tabungan berhadiah namun dilayani oleh karyawan koperasi lainnya;
- Bahwa uang yang berhasil dihimpun dari pihak yang menyimpan tersebut disimpan dalam rekening atas nama pribadi pada BPR Hamindo Nata Makmur, Bank Lippo, BCA dan BNI yang diantaranya atas nama Sdr. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD, SITI AMINAH, RAHMAIDAH dan Terdakwa DWIJO WAHYONO;
- Bahwa pada tahun 2007 dilakukan perubahan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur yang pengesahannya berdasarkan Surat Keputusan Sekda Kabupaten Kediri Nomor 188.4/929/418.12/2007 tanggal

Hal. 4 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2007 tentang Pengesahan Akta Perubahan KSP Setia Makmur;

- Bahwa selanjutnya KSP Setia Makmur dilakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi simpan pinjam menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU) sehingga namanya berubah menjadi KSU Setia Makmur dituangkan dalam Akta Notaris Habib, SH., M.Hum, Nomor 04 tanggal 10 Juni 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar KSU Setia Makmur dan disahkan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai Surat Keputusan Nomor 188.45/1999/418.32/2009 tanggal 22 Juni 2009, dan ditunjuk pengurusnya yakni Ketua dijabat Drs. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD, Sekretaris dijabat oleh saksi RENI LUSDIANTI, Bendahara dijabat oleh saksi ANNY KUSNAWATI, Pengawas dijabat oleh saksi RAHMAIDA;
- Bahwa Pengurus KSU Setia Makmur yang ditetapkan dalam perubahan anggaran dasar hingga mendapat pengesahan ditetapkan tanpa melalui rapat anggota melainkan ditentukan sendiri oleh Sdr. Abd. Choliq;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2008 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kantor BPR GUNUNG RINGGIT JL. Raya Dinoyo 163 A Malang, Sdr. Abd. Choliq menawari saksi H. Basuki Rahmad agar menyimpan uang di KSU SETIA MAKMUR yang akan mendapat bunga simpanan yang sangat tinggi yakni sebesar 15% per tahun dan di jamin aman, bunga dan pokoknya dapat di ambil sesuai aturan atau jangka waktu, dan karena tertarik selanjutnya pada tanggal 22 April 2008 sekitar pukul 12.00 Wib saksi H. Basuki Rahmad menyimpan uang di kantor KSU SETIA MAKNUR Pare dan diterima oleh Kristina Romawati (Manajer) dalam bentuk simpanan berjangka (Deposito) selama 12 (dua belas) bulan yang jatuh tempo tanggal 22 April 2010 dan sebagai bukti penerimaannya di beri 2 lembar bilyet yang ditandatangani Kristina Romawati masing-masing bernomor 000896 tanggal 22 April 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Bilyet Nomor 000898 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2010 hingga bulan Oktober 2010 melalui karyawan KSU SETIA MAKMUR yakni saksi YULITA AYU BUDIARTI juga ditawarkan kepada saksi Muchtar Efendi untuk menabung dan kemudian saksi Muchtar Efendi menabung melalui saksi YULITA AYU BUDIARTI dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awal tahun 2010 hingga bulan Oktober 2010 melalui saksi URI yang juga karyawan KSU SETIA MAKMUR ditawarkan kepada saksi Putra Maulana untuk menabung di KSU SETIA MAKMUR sehingga saksi Putra

Hal. 5 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana menabung melalui saksi URI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa kali berikutnya sebesar antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa saksi H. Imam Suryani, saksi Basuki Rahmat, saksi Muchtar Efendi dan saksi Putra Maulana adalah bukan anggota koperasi KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur, bukan calon anggota KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur dan bukan anggota koperasi mitra KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur. Mereka merupakan anggota masyarakat yang telah terpengaruh atas penawaran Sdr. Abd. Choliq atau oleh pihak KSP SETIA MAKMUR atau KSU SETIA MAKMUR yang dikendalikan Sdr. Abd. Choliq, untuk menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di KSP SETIA MAKMUR atau KSU SETIA MAKMUR. Bahwa mereka tidak pernah menyetorkan uang simpanan pokok ataupun simpanan wajib dan tidak pernah menandatangani buku anggota dan tidak mempunyai kartu anggota serta tidak pernah di undang dan hadir dalam rapat anggota atau rapat anggota luar biasa, sehingga selama dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober 2010 Sdr. Abd. Choliq bersama-sama dengan saksi RAHMAIDAH dan Terdakwa DWIJO WAHYONO serta KRISTINA ROMAWATI telah berhasil menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebesar Rp2.871.600.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari tabungan berhadiah sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan simpanan berjangka sebesar Rp2.868.800.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kepada penyimpan dalam bentuk deposito diberikan Bilyet Deposito yang di tanda tangani oleh manager dan ketua pengurus KSP SETIA MAKMUR atau KSU SETIA MAKMUR sedangkan kepada penabung baik manasuka maupun berhadiah diberikan buku tabungan, dan dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat yang secara operasional menyerupai perbankan tersebut Terdakwa telah menggunakan sarana KSP SETIA MAKMUR atau KSU SETIA MAKMUR yang tidak memiliki izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAIDAH dan Sdr. Abd. Choliq (keduanya akan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta KRISTINA ROMAWATI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 6 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DWIJO WAHYONO bersama-sama dengan saksi RAHMAIDAH dan saksi Drs. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD bin AHMAD yang keduanya masing-masing akan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, serta KRISTINA ROMAWATI (dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari-hari dan tanggal-tanggal dalam bulan Mei 2004 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 Sdr. H. Abd. Choliq sebagai salah satu pemilik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hamindo Nata Makmur berkunjung di kantor BPR Hamindo Nata Makmur di Jalan PK Bangsa 23 Pare menemui dua orang pegawai BPR Hamindo Nata Makmur yakni saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI. Setelah bertemu dengan saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI lalu Terdakwa menyampaikan keinginannya mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SETIA MAKMUR. Selanjutnya Sdr. H. Abd. Choliq meminta saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI untuk menyiapkan alamat kantor dan mencari nama-nama orang yang bisa menjadi pengurus koperasi simpan pinjam untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan ijin pendiriannya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibahas mekanisme pengelolaan uang yang dihimpun, tidak membahas tentang Penentuan Suku Bunga Pinjaman dan Suku Bunga Tabungan, tidak membahas tentang Sistem

Hal. 7 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian/Penyampaian Bunga, tidak membahas tentang Rekening Tambungan, tidak membahas tentang Prosedur Pengeluaran Uang dari rekening koperasi dan juga tidak membahas tentang pembagian keuntungan antara saksi RAHMAIDAH, saksi GANES ISWAHYUDI dan Sdr. Abd. Choliq. Dan oleh karena Sdr. Abd. Choliq merupakan pimpinannya di BPR Hamindo Nata Makmur maka saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI memenuhi kemauan Terdakwa;

- Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan pendirian KSP Setia Makmur, Sdr. Abd. Choliq menyiapkan daftar nama orang-orang yang akan menjadi anggota yang terdiri dari keluarga dan rekanannya di Malang serta beberapa karyawan BPR Hamindo Nata Makmur Pare semuanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang dibuat secara formalitas saja. Sementara untuk pemenuhan kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib dari 23 (dua puluh tiga) anggota ditalangi oleh Sdr. Abd. Choliq dengan total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta disusun pengurusnya yakni Ketua dijabat oleh saksi RAHMAIDAH, Bendahara dijabat oleh saksi ENI KARYAWATI, Sekretaris dijabat oleh saksi TITIK SUCIATI, sedangkan saksi GANES ISWAHYUDI dan Sdr. Abd. Choliq sebagai Pengawas;
- Bahwa nama-nama pengurus dan pengawas yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP Setia Makmur tersebut ditentukan secara sepihak oleh Sdr. Abd. Choliq tanpa melalui mekanisme rapat anggota;
- Bahwa selanjutnya Akta Pendirian KSP Setia Makmur tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana Surat Keputusan Nomor 13/BH/KDK.13.17/VI/2000 tanggal 09 Juni 2000;
- Bahwa meskipun KSP Setia Makmur berdiri secara resmi tidak serta merta langsung beroperasi secara aktif, melainkan baru pada tahun 2003 saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI disuruh Sdr. Abd. Choliq merekrut karyawan KSP Setia Makmur tanpa diterbitkan kontrak kerja untuk petugas lapangan, kasir, dan Administrasi dengan job deskripsi masing-masing;
- Selanjutnya Sdr. Abd. Choliq melakukan pengangkatan karyawan sehingga organ koperasi berkembang menjadi : Ketua dijabat oleh saksi RAHMAIDAH, Bendahara dijabat oleh saksi ENI KARYAWATI dan Sekretaris dijabat oleh saksi TITIK SUCIATI, Manajer dijabat oleh Terdakwa DWIJO

Hal. 8 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYONO (diangkat melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua yaitu saksi RAHMAIDAH), sedangkan Pengawas tetap dijabat oleh saksi GANES ISWAHYUDI dan Sdr. Abd. Choliq sendiri, selain itu terhadap masing-masing jabatan diberikan job deskripsi sesuai jabatan masing-masing di mana job deskripsi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh saksi RAHMAIDAH selaku Ketua tanpa melibatkan pengurus lain maupun persetujuan rapat anggota;

- Bahwa setelah organ koperasi terbentuk Sdr. Abd. Choliq menentukan secara sepihak semua kebijakan operasional KSP Setia Makmur antara lain tidak pernah dilaksanakan rapat anggota untuk membahas tentang kebijakan di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, pembagian SHU, laporan pertanggungjawaban tugas pengurus setelah tahun buku berakhir, perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan, keadaan usaha dan hasil usaha yang dapat dicapai, pengawas koperasi tidak diberi kesempatan untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi karena tidak mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tidak dapat meneliti catatan keuangan yang ada di KSP Setia Makmur;
- Bahwa dengan peran Sdr. Abd. Choliq sebagai pengendali KSP Setia Makmur, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi disekitar bulan Mei 2004 sekitar jam 11.00 Wib., Sdr. Abd. Choliq menemui saksi H. IMAM SURYANI di rumahnya di dusun Sentul, Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan di Kantor Kecamatan Gurah menawarkan program simpanan berjangka atau deposito dan tabungan manasuka di KSP Setia Makmur dengan bunga simpanan rata-rata sebesar 20% per tahun yang menjadikan saksi H. IMAM SURYANI tertarik lalu memindahkan tabungannya di BPR Hamindo Nata Makmur ke KSP Setia Makmur secara berulang-ulang hingga uang yang disimpan di KSP Setia Makmur mencapai Rp3.637.702.207,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa setiap penyimpanan uang berbentuk deposito tersebut dilakukan secara bertahap dan pada tiap transaksi penyimpanan diberikan bukti bilyet deposito yang ditandatangani saksi RAHMAIDAH selaku Ketua Pengurus KSP Setia Makmur sewaktu jabatan Manajer belum diisi dan pada waktu jabatan Manajer sudah diisi yakni Terdakwa DWIJO WAHYONO maka yang

Hal. 9 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Bilyet Deposito selanjutnya adalah Terdakwa DWIJO WAHYONO tanpa ada penjelasan apapun dari Terdakwa perihal penggunaan uang tersebut;

- Bahwa di samping tabungan berjangka atau deposito terdapat produk simpanan di KSP Setia Makmur seperti tabungan manasuka dan tabungan berhadiah namun dilayani oleh karyawan koperasi lainnya;
- Bahwa uang saksi H. Imam Suryani, saksi Basuki Rahmat, saksi Neil Laurence Duncan yang disimpan di KSP SETIA MAKMUR atau KSU SETIA MAKMUR tersebut lalu disimpan dalam rekening atas nama pribadi pada BPR Hamindo Nata Makmur, Bank Lippo, BCA dan BNI yang diantaranya atas nama Sdr. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD, SITI AMINAH, RAHMAIDAH dan Terdakwa DWIJO WAHYONO;
- Bahwa sebelum Sdr. Abd. Choliq mengundurkan diri melalui rapat anggota luar biasa tanggal 29 Oktober 2010, saksi H. Imam Suryani, saksi Basuki Rahmat, saksi Neil Laurence Duncan berusaha menarik kembali uang yang disimpannya di KSP SETIA MAKMUR atau KSU SETIA MAKMUR namun Terdakwa tidak dapat memenuhi sesuai yang disampaikan sebelumnya sewaktu memberikan penawaran produk simpanan kepada para saksi dan hanya dijanji-janjikan oleh Terdakwa akan dibayar, sampai pada kepengurusan periode berikutnya yaitu KRISTINA ROMAWATI (selaku Ketua Pengurus KSU Setia Makmur yang baru) tetap tidak dapat mengembalikan dana dari para saksi tersebut dikarenakan tidak adanya dana pada Kas atau rekening-rekening penampung koperasi tersebut karena telah digunakan bukan untuk kepentingan koperasi melainkan digunakan oleh sebagian pengurusnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KETIGA :

Bahwa Terdakwa DWIJO WAHYONO bersama-sama dengan saksi RAHMAIDAH dan saksi Drs. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD bin AHMAD yang keduanya masing-masing akan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, serta KRISTINA ROMAWATI (dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari-hari dan tanggal-tanggal dalam bulan Mei 2004 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau di tempat tertentu yang masih

Hal. 10 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 Sdr. H. Abd. Choliq sebagai salah satu pemilik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hamindo Nata Makmur berkunjung di kantor BPR Hamindo Nata Makmur di Jalan PK Bangsa 23 Pare menemui dua orang pegawai BPR Hamindo Nata Makmur yakni saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI. Setelah bertemu dengan saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI lalu Terdakwa menyampaikan keinginannya mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SETIA MAKMUR. Selanjutnya Sdr. H. Abd. Choliq meminta saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI untuk menyiapkan alamat kantor dan mencari nama-nama orang yang bisa menjadi pengurus koperasi simpan pinjam untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan ijin pendiriannya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibahas mekanisme pengelolaan uang yang dihimpun, tidak membahas tentang penentuan suku bunga pinjaman dan suku bunga tabungan, tidak membahas tentang Sistem pemberian/penyampaian bunga, tidak membahas tentang rekening tampungan, tidak membahas tentang Prosedur pengeluaran uang dari rekening koperasi dan juga tidak membahas tentang pembagian keuntungan antara saksi RAHMAIDAH, saksi GANES ISWAHYUDI dan Sdr. Abd. Choliq. Dan oleh karena Sdr. Abd. Choliq merupakan pimpinannya di BPR Hamindo Nata Makmur maka saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI memenuhi kemauan Terdakwa;
- Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan pendirian KSP Setia Makmur, Sdr. Abd. Choliq menyiapkan daftar nama orang-orang yang akan menjadi anggota yang terdiri dari keluarga dan rekanannya di Malang serta beberapa karyawan BPR Hamindo Nata Makmur Pare semuanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang dibuat secara formalitas saja. Sementara

Hal. 11 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemenuhan kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib dari 23 (dua puluh tiga) anggota ditalangi oleh Sdr. Abd. Choliq dengan total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta disusun pengurusnya yakni Ketua dijabat oleh saksi RAHMAIDAH, Bendahara dijabat oleh saksi ENI KARYAWATI, Sekretaris dijabat oleh saksi TITIK SUCIATI, sedangkan saksi GANES ISWAHYUDI dan Sdr. Abd. Choliq sebagai Pengawas;

- Bahwa nama-nama pengurus dan pengawas yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP Setia Makmur tersebut ditentukan secara sepihak oleh Sdr. Abd. Choliq tanpa melalui mekanisme rapat anggota;
- Bahwa selanjutnya akta pendirian KSP Setia Makmur tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana Surat Keputusan Nomor 13/BH/KDK.13.17/VI/2000 tanggal 09 Juni 2000;
- Bahwa meskipun KSP Setia Makmur berdiri secara resmi tidak serta merta langsung beroperasi secara aktif, melainkan baru pada tahun 2003 saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI disuruh Sdr. Abd. Choliq merekrut karyawan KSP Setia Makmur tanpa diterbitkan kontrak kerja untuk petugas lapangan, kasir, dan Administrasi dengan job deskripsi masing-masing;
- Selanjutnya Sdr. Abd. Choliq melakukan pengangkatan karyawan sehingga organ koperasi berkembang menjadi : Ketua dijabat oleh saksi RAHMAIDAH, Bendahara dijabat oleh saksi ENI KARYAWATI dan Sekretaris dijabat oleh saksi TITIK SUCIATI, Manajer dijabat oleh Terdakwa DWIJO WAHYONO (diangkat melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua yaitu saksi RAHMAIDAH), sedangkan Pengawas tetap dijabat oleh saksi GANES ISWAHYUDI dan Sdr. Abd. Choliq sendiri, selain itu terhadap masing-masing jabatan diberikan job deskripsi sesuai jabatan masing-masing di mana job deskripsi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh saksi RAHMAIDAH selaku Ketua tanpa melibatkan pengurus lain maupun persetujuan rapat anggota;
- Bahwa setelah organ koperasi terbentuk Sdr. Abd. Choliq menentukan secara sepihak semua kebijakan operasional KSP Setia Makmur antara lain tidak pernah dilaksanakan rapat anggota untuk membahas tentang kebijakan di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja,

Hal. 12 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian SHU, laporan pertanggungjawaban tugas pengurus setelah tahun buku berakhir, perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan, keadaan usaha dan hasil usaha yang dapat dicapai, pengawas koperasi tidak diberi kesempatan untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi karena tidak mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tidak dapat meneliti catatan keuangan yang ada di KSP Setia Makmur;

- Bahwa dengan peran Sdr. Abd. Choliq sebagai pengendali KSP Setia Makmur, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi disekitar bulan Mei 2004 sekitar jam 11.00 Wib., Sdr. Abd. Choliq menemui saksi H. IMAM SURYANI di rumahnya di dusun Sentul, Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan di Kantor Kecamatan Gurah menawarkan program simpanan berjangka atau deposito dan tabungan manasuka di KSP Setia Makmur dengan bunga simpanan rata-rata sebesar 20% per tahun yang menjadikan saksi H. IMAM SURYANI tertarik lalu memindahkan tabungannya di BPR Hamindo Nata Makmur ke KSP Setia Makmur secara berulang-ulang hingga uang yang disimpan di KSP Setia Makmur mencapai Rp3.637.702.207,00 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tujuh rupiah);
- Bahwa setiap penyimpanan uang berbentuk deposito tersebut dilakukan secara bertahap dan pada tiap transaksi penyimpanan diberikan bukti Bilyet Deposito yang ditandatangani saksi RAHMAIDAH selaku Ketua Pengurus KSP Setia Makmur sewaktu jabatan Manajer belum diisi dan pada waktu jabatan Manajer sudah diisi yakni Terdakwa DWIJO WAHYONO maka yang menandatangani bilyet deposito selanjutnya adalah Terdakwa DWIJO WAHYONO tanpa ada penjelasan apaun dari Terdakwa perihal penggunaan uang tersebut;
- Bahwa di samping tabungan berjangka atau deposito terdapat produk simpanan di KSP Setia Makmur seperti tabungan manasuka dan tabungan berhadiah namun dilayani oleh karyawan koperasi lainnya;
- Bahwa uang saksi H. Imam Suryani, saksi Basuki Rahmat, saksi Neil Laurence Duncan yang disimpan di KSP SETIA MAKMUR atau KSU SETIA MAKMUR tersebut lalu disimpan dalam rekening atas nama pribadi pada BPR Hamindo Nata Makmur, Bank Lippo, BCA dan BNI yang diantaranya atas nama Sdr. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD, SITI AMINAH, RAHMAIDAH dan Terdakwa DWIJO WAHYONO;

Hal. 13 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Sdr. Abd. Choliq mengundurkan diri melalui rapat anggota luar biasa tanggal 29 Oktober 2010, saksi H. Imam Suryani, saksi Basuki Rahmat, saksi Neil Laurence Duncan berusaha menarik kembali uang yang disimpannya di KSP SETIA MAKMUR atau KSU SETIA MAKMUR namun Terdakwa tidak dapat memenuhi sesuai yang disampaikan sebelumnya sewaktu memberikan penawaran produk simpanan kepada para saksi dan hanya dijanji-janjikan oleh Terdakwa akan dibayar, sampai pada kepengurusan periode berikutnya yaitu KRISTINA ROMAWATI (selaku Ketua Pengurus KSU Setia Makmur yang baru) tetap tidak dapat mengembalikan dana dari para saksi tersebut dikarenakan tidak adanya dana pada Kas atau rekening-rekening penampung koperasi tersebut karena telah digunakan bukan untuk kepentingan koperasi melainkan digunakan oleh sebagian pengurusnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa DWIJO WAHYONO bersama-sama dengan saksi RAHMADAH dan saksi Drs. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD bin AHMAD yang keduanya masing-masing akan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, serta KRISTINA ROMAWATI (dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari-hari dan tanggal-tanggal dalam bulan Mei 2004 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 Sdr. H. Abd. Choliq

Hal. 14 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu pemilik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hamindo Nata Makmur berkunjung di kantor BPR Hamindo Nata Makmur di Jalan PK Bangsa 23 Pare menemui dua orang pegawai BPR Hamindo Nata Makmur yakni saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI. Setelah bertemu dengan saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI lalu Terdakwa menyampaikan keinginannya mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SETIA MAKMUR. Selanjutnya Sdr. H. Abd. Choliq meminta saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI untuk menyiapkan alamat kantor dan mencari nama-nama orang yang bisa menjadi pengurus koperasi simpan pinjam untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan ijin pendiriannya;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibahas mekanisme pengelolaan uang yang dihimpun, tidak membahas tentang Penentuan suku bunga pinjaman dan suku bunga tabungan, tidak membahas tentang sistem pemberian/penyampaian bunga, tidak membahas tentang Rekening tampungan, tidak membahas tentang prosedur pengeluaran uang dari rekening koperasi dan juga tidak membahas tentang pembagian keuntungan antara saksi RAHMAIDAH, saksi GANES ISWAHYUDI dan Sdr. Abd. Choliq. Dan oleh karena Sdr. Abd. Choliq merupakan pimpinannya di BPR Hamindo Nata Makmur maka saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI memenuhi kemauan Terdakwa;
- Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan pendirian KSP Setia Makmur, Sdr. Abd. Choliq menyiapkan daftar nama orang-orang yang akan menjadi anggota yang terdiri dari keluarga dan rekanannya di Malang serta beberapa karyawan BPR Hamindo Nata Makmur Pare semuanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang dibuat secara formalitas saja. Sementara untuk pemenuhan kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib dari 23 (dua puluh tiga) anggota ditalangi oleh Sdr. Abd. Choliq dengan total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta disusun pengurusnya yakni Ketua dijabat oleh saksi RAHMAIDAH, Bendahara dijabat oleh saksi ENI KARYAWATI, Sekretaris dijabat oleh saksi TITIK SUCIATI, sedangkan saksi GANES ISWAHYUDI dan Sdr. Abd. Choliq sebagai Pengawas;
- Bahwa nama-nama pengurus dan pengawas yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP Setia Makmur tersebut ditentukan secara sepihak oleh Sdr. Abd. Choliq tanpa melalui mekanisme rapat anggota;

Hal. 15 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Akta Pendirian KSP Setia Makmur tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana Surat Keputusan Nomor 13/BH/KDK.13.17/VI/2000 tanggal 09 Juni 2000;
- Bahwa meskipun KSP Setia Makmur berdiri secara resmi tidak serta merta langsung beroperasi secara aktif, melainkan baru pada tahun 2003 saksi RAHMAIDAH dan saksi GANES ISWAHYUDI disuruh Sdr. Abd. Choliq merekrut karyawan KSP Setia Makmur tanpa diterbitkan kontrak kerja untuk petugas lapangan, kasir, dan Administrasi dengan job deskripsi masing-masing;
- Selanjutnya Sdr. Abd. Choliq melakukan pengangkatan karyawan sehingga organ koperasi berkembang menjadi : Ketua dijabat oleh saksi RAHMAIDAH, Bendahara dijabat oleh saksi ENI KARYAWATI dan Sekretaris dijabat oleh saksi TITIK SUCIATI, Manajer dijabat oleh Terdakwa DWIJO WAHYONO (diangkat melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua yaitu saksi RAHMAIDAH), sedangkan Pengawas tetap dijabat oleh saksi GANES ISWAHYUDI dan Sdr. Abd. Choliq sendiri, selain itu terhadap masing-masing jabatan diberikan job deskripsi sesuai jabatan masing-masing di mana job deskripsi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh saksi RAHMAIDAH selaku Ketua tanpa melibatkan pengurus lain maupun persetujuan rapat anggota;
- Bahwa setelah organ koperasi terbentuk Sdr. Abd. Choliq menentukan secara sepihak semua kebijakan operasional KSP Setia Makmur antara lain tidak pernah dilaksanakan rapat anggota untuk membahas tentang kebijakan di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, pembagian SHU, laporan pertanggungjawaban tugas pengurus setelah tahun buku berakhir, perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan, keadaan usaha dan hasil usaha yang dapat dicapai, pengawas koperasi tidak diberi kesempatan untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi karena tidak mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tidak dapat meneliti catatan keuangan yang ada di KSP Setia Makmur;
- Bahwa dengan peran Sdr. Abd. Choliq sebagai pengendali KSP Setia Makmur, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi disekitar bulan Mei 2004 sekitar jam 11.00 Wib., Sdr. Abd. Choliq menemui saksi H. IMAM SURYANI di rumahnya di dusun Sentul, Desa Tiru

Hal. 16 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan di Kantor Kecamatan Gurah menawarkan program simpanan berjangka atau deposito dan tabungan manasuka di KSP Setia Makmur dengan bunga simpanan rata-rata sebesar 20% per tahun yang menjadikan saksi H. IMAM SURYANI tertarik lalu memindahkan tabungannya di BPR Hamindo Nata Makmur ke KSP Setia Makmur secara berulang-ulang hingga uang yang disimpan di KSP Setia Makmur mencapai Rp3.637.702.207,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tujuh rupiah);

- Bahwa setiap penyimpanan uang berbentuk deposito tersebut dilakukan secara bertahap dan pada tiap transaksi penyimpanan diberikan bukti bilyet deposito yang ditandatangani saksi RAHMAIDAH selaku Ketua Pengurus KSP Setia Makmur sewaktu jabatan Manajer belum diisi dan pada waktu jabatan Manajer sudah diisi yakni Terdakwa DWIJO WAHYONO maka yang menandatangani Bilyet Deposito selanjutnya adalah Terdakwa DWIJO WAHYONO tanpa ada penjelasan apaun dari Terdakwa perihal penggunaan uang tersebut. Seharusnya Terdakwa tidak menandatangani Bilyet Deposito dimaksud karena orang-orang tersebut bukanlah anggota koperasi atau calon anggota koperasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Perkoperasian dan Perbankan, namun dengan maksud untuk lebih menyakinkan para saksi korban agar menyerahkan dana sebanyak-banyaknya kedalam koperasi akhirnya Terdakwa tetap menandatangani Bilyet Deposito tersebut;
- Bahwa di samping tabungan berjangka atau deposito terdapat produk simpanan di KSP Setia Makmur seperti tabungan manasuka dan tabungan berhadiah namun dilayani oleh karyawan koperasi lainnya;
- Bahwa uang saksi H. Imam Suryani, saksi Basuki Rahmat, saksi Neil Laurence Duncan yang disimpan di KSP SETIA MAKMUR atau KSU SETIA MAKMUR tersebut lalu disimpan dalam rekening atas nama pribadi pada BPR Hamindo Nata Makmur, Bank Lippo, BCA dan BNI yang diantaranya atas nama Sdr. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD, SITI AMINAH, RAHMAIDAH dan Terdakwa DWIJO WAHYONO;
- Bahwa sebelum Sdr. Abd. Choliq mengundurkan diri melalui rapat anggota luar biasa tanggal 29 Oktober 2010, saksi H. Imam Suryani, saksi Basuki Rahmat, saksi Neil Laurence Duncan berusaha menarik kembali uang yang disimpannya di KSP SETIA MAKMUR atau KSU SETIA MAKMUR namun Terdakwa tidak dapat memenuhi sesuai yang disampaikan sebelumnya sewaktu memberikan penawaran produk simpanan kepada para saksi dan

Hal. 17 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dijanji-janjikan oleh Terdakwa akan dibayar, sampai pada kepengurusan periode berikutnya yaitu KRISTINA ROMAWATI (selaku Ketua Pengurus KSU Setia Makmur yang baru) tetap tidak dapat mengembalikan dana dari para saksi tersebut dikarenakan tidak adanya dana pada Kas atau rekening-rekening penampung koperasi tersebut karena telah digunakan bukan untuk kepentingan koperasi melainkan digunakan oleh sebagian pengurusnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem tanggal 10 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWIJO WAHYONO, SE. bin SAMINGAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah "Turut Serta Melakukan Perbuatan Menghimpun Dana Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Pimpinan Bank Indonesia Secara Berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Perubahan dari Undang-Undang RI Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWIJO WAHYONO, SE. bin SAMINGAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah ditahan dan membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Lembar Bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. IMAM SURYANI, sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono;
 2. 1 (satu) Buku Tabungan Manasuka Sari KSP Setia Makmur atas nama H. IMAM SURYANI;
 3. 1 (satu) unit CPU warna hitam bertuliskan SIM V;
 4. 1 (satu) unit CPU warna hitam bertuliskan SIM X;
 5. 1 (satu) unit CPU warna hitam tanpa tulisan;
 6. 1 (satu) unit CPU warna silver dan hitam bertuliskan Mentari Case;
 7. 38 (tiga puluh delapan) lembar Print out Daftar Nama-nama Debitur yang mengajukan pinjaman KSU/KSP Setia Makmur;

Hal. 18 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 20 (dua puluh) lembar Print out Daftar Simpanan Wajib Anggota dan Calon Anggota KSU Setia Makmur;

9. 1 (satu) lembar Print out Daftar Nama-nama Simpanan Wajib Anggota Malang;

10. Beberapa lembar Dokumen lainnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara;

Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa ABD. KHOLIQ yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;

4. Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 194/Pid. Sus/2013/PN.Kdi. tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWIJO WAHYONO, SE. bin SAMINGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. Lembar Bilyet Simpanan Berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. IMAM SURYANI, sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono;

Dikembalikan kepada saksi H. Imam Suryani;

2. 1 (satu) Buku Tabungan Manasuka Sari KSP Setia Makmur atas nama H. IMAM SURYANI;

3. 1 (satu) unit CPU warna hitam bertuliskan SIM V;

4. 1 (satu) unit CPU warna hitam bertuliskan SIM X;

5. 1 (satu) unit CPU warna hitam tanpa tulisan;

6. 1 (satu) unit CPU warna silver dan hitam bertuliskan Mentari Case;

7. 38 (tiga puluh delapan) lembar Print out Daftar Nama-nama Debitur yang mengajukan pinjaman KSU/KSP Setia Makmur;

8. 20 (duapuluh) lembar Print out Daftar Simpanan Wajib Anggota dan Calon Anggota KSU Setia Makmur;

9. 1 (satu) lembar Print out Daftar Nama-nama Simpanan Wajib Anggota Malang;

Dikembalikan kepada KSP Setia Makmur;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 03/Akta Kasasi.Pid/2014/

Hal. 19 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Kdi. jo No.194/Pid.Sus/2013/PN.Kdi. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 06 Mei 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 06 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem pada tanggal 10 April 2014 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 06 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

Hal. 20 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya";

Bahwa peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah beberapa pasal saja dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 ;

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) berbunyi :

"Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari :

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi;
- c. Perusahaan Daerah";

Ketentuan Pasal 21 ayat (2) berbunyi :

"Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Ketentuan Pasal 24 berbunyi :

"Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perkoperasian yang berlaku";

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya khusus pada uraian unsur "tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 16" (putusan hlm. 73-76) telah mengambil kesimpulan bahwa oleh karena keberadaan Koperasi Setia Makmur yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Pemerintah maka kegiatan simpan pinjam yang dilakukan tidak perlu mendapat izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (pertimbangan hlm 76 baris 6 - 9);

Kesimpulan dari Majelis Hakim tersebut telah keliru dalam hal memahami makna yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, di mana maksud dari ketentuan Pasal 21 adalah hanya menentukan bentuk badan hukum yang boleh melakukan suatu usaha Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat hanya terbatas pada bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Daerah atau Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sedangkan bentuk badan hukum lainnya

Hal. 21 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti badan hukum yayasan atau yang lainnya tidak boleh melakukan usaha Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Namun demikian, tidak setiap badan hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Daerah lantas menjadi bebas secara otomatis untuk melakukan atau menjalankan usaha Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat tanpa ada izin terlebih dahulu dari Pimpinan Bank Indonesia. Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut kepada Koperasi Setia Makmur yang telah nyata-nyata melakukan praktek menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang bukan anggotanya dan bukan calon anggotanya;

Begitu juga dalam pemahaman Pasal 24 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, Majelis Hakim telah keliru dalam memahami maknanya. Di mana maksud dari ketentuan Pasal 24 adalah hanya menentukan perihal kepemilikan bank oleh suatu koperasi diatur berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku, bukan sebaliknya koperasi bisa melakukan usaha perbankan berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku. Pasal 24 ini memberikan perbedaan kepemilikan suatu bank apabila berbentuk badan hukum selain Koperasi, misalnya suatu bank yang badan hukumnya berupa Perseroan Terbatas kepemilikannya berdasarkan atas jumlah saham yang dimiliki seseorang di mana pengaturannya bukan berdasarkan Undang-Undang Koperasi;

Pemahaman yang keliru terhadap Pasal 21 dan 24 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan akan menimbulkan adanya penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim khususnya yang memeriksa dan mengadili Terdakwa DWIJO WAHYONO, SE bin SAMINGAN;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menurut hemat Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengulang kembali melakukan kekeliruannya yaitu :

"Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya";

Bahwa peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

Hal. 22 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) berbunyi :

"Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi administrasi berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya";

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya khusus pada uraian unsur "tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 16" (putusan hlm. 73 - 76) telah mengambil kesimpulan bahwa sanksi bagi koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban dan melaksanakan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya (pertimbangan hlm 76 baris 1 - 3) dan kesimpulan bahwa oleh karena keberadaan koperasi Setia Makmur yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Pemerintah maka kegiatan simpan pinjam yang dilakukan tidak perlu mendapatkan izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (pertimbangan hlm 76 baris 6 - 9);

Kesimpulan dari Majelis Hakim tersebut telah keliru dalam hal memahami maksud yang terkandung dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tersebut, di mana yang dimaksud frase "tanpa izin" dari ketentuan Pasal 37 (2) adalah Izin Pendirian Koperasi Simpan Pinjamnya saja, di mana pendirian koperasi simpan pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Sehingga dengan adanya pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam telah dianggap koperasi bersangkutan telah memperoleh izin usaha sebagai Koperasi Simpan Pinjam yang tentunya asas dari koperasi adalah melayani dari dan untuk anggota atau calon anggotanya saja, tidak mencakup kegiatan koperasi yang dilakukan di luar asas atau ketentuan perkoperasian seperti kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang diperoleh dari bukan anggota atau bukan calon anggotanya. Koperasi Setia Makmur dianggap memperoleh izin usahanya sebagai suatu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) jika telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1995;

Hal itu bisa dicermati dari beberapa ketentuan dari Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, diantaranya :

Pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan : "Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku seba-

Hal. 23 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gai izin usaha";

Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan : "Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sebagai izin usaha";

Pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan : "Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku sebagai izin usaha";

Sehingga penerapan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, haruslah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1995 tersebut di atas dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, seharusnya hanya bisa diterapkan pada suatu koperasi simpan pinjam yang benar-benar dalam menjalankan usaha koperasinya hanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman dari dan kepada anggota koperasi atau calon anggota koperasi saja. Berbeda dengan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjamnya tidak hanya sebatas kepada anggota atau calon anggotanya melainkan juga kepada orang lain yang bukan anggota atau calon anggotanya atau orang asing yang berdomisili di Negara Belanda;

Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya khusus pada uraian unsur "menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan" Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum (baris 34 - 35 hlm. 72). Hal ini menjelaskan kalau Koperasi Setia Makmur benar-benar telah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang sama persis seperti yang dilakukan oleh suatu bank pada umumnya. Oleh karena itu, izin usaha yang dibutuhkan oleh Koperasi Setia Makmur adalah izin usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan yaitu izin dari Pimpinan Bank Indonesia, bukannya izin usaha yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

Pemahaman yang keliru terhadap Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1995 tersebut akan menimbulkan adanya penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim khususnya yang memeriksa dan mengadili Terdakwa DWIJO WAHYONO, SE bin SAMINGAN;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menurut hemat Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *Judex Facti* dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengulang kembali melakukan kekeliruannya yaitu :

"Suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya";

Bahwa peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam hal ini adalah : Ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Ketentuan pasal 46 ayat (2) berbunyi :

"Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya";

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya khusus pada uraian unsur "tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 16" (putusan hlm. 73 - 76) telah mengambil kesimpulan bahwa dengan telah disahkannya akta pendirian dan belum dibubarkannya Koperasi Setia Makmur tersebut, maka Koperasi Setia Makmur telah memiliki status sebagai badan hukum dan tentunya sebagai suatu koperasi yang telah memperoleh status badan hukum ia mempunyai hak serta kewajiban sebagaimana ditentukan Undang-Undang Perkoperasian serta Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) yang dimiliki dan bukan tunduk kepada Undang-Undang Perbankan (pertimbangan hlm. 75 baris 25 - 30);

Majelis Hakim telah keliru dalam mengambil kesimpulan bahwa suatu koperasi yang telah memiliki status sebagai badan hukum tidak/bukan tunduk kepada Undang-Undang Perbankan walaupun dalam kegiatan penghimpunan dananya koperasi bersangkutan telah melanggar asas dan ketentuan perkoperasian termasuk melanggar AD/ART-nya sendiri, oleh karena koperasi tersebut telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang bukan dari anggota atau calon anggota atau dengan kata lain, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa suatu koperasi yang telah memiliki status sebagai badan hukum tidak mungkin melakukan suatu tindak pidana perbankan oleh karena koperasi bersangkutan tidak/bukan tunduk kepada Undang-Undang Perbankan. Hal ini menggambarkan bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak menerapkan Pasal 46 ayat (2) Undang-

Hal. 25 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI
Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai suatu peraturan hukum
dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa DWIJO WAHYONO, SE bin
SAMINGAN;

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) tersebut, telah nyata-nyata disebutkan badan hukum koperasi adalah salah satu dari beberapa badan hukum yang dapat dilakukan penuntutannya baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Sehingga, suatu Koperasi yang sudah memiliki status badan hukum apalagi koperasi yang belum memiliki status badan hukum tetap bisa dilakukan penuntutannya dengan menggunakan Undang-Undang Perbankan apabila koperasi tersebut telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan atau koperasi tersebut telah nyata-nyata menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang bukan sebagai anggota koperasi atau bukan calon anggota koperasi dengan kata lain suatu badan hukum yang berbentuk Koperasi masih tunduk dalam Undang-Undang Perbankan apabila dalam usaha kegiatannya melanggar asas dan peraturan perkoperasian yang berlaku;

Bahwa dalil Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sehingga menilai terdapat kekeliruan *Judex Facti* tersebut diawali dengan tidak dipertimbangkannya beberapa fakta hukum di persidangan dan beberapa peraturan hukum antara lain :

Bahwa pada tahun 2003 ketika KSP Setia Makmur mulai aktif beroperasi, para pengurusnya antara lain Sdr. RAHMAIDAH, TITIK SUCIATI, ENY KARYAWATI, GANES ISWAHYUDI dan managernya SITI AMINAH tidak melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya sebagai seorang pengurus dan manager sebuah koperasi, karena RAHMAIDAH, ENY KARYAWATI, GANES ISWAHYUDI dan SITI AMINAH sibuk sebagai karyawan/karyawati BPR Hamindo Nata Makmur dan dalam kaitan pekerjaan di KSP Setia Makmur mereka hanya tinggal tanda tangan saja terhadap Dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh karyawan KSP Setia Makmur. Bahwa sejak KSP Setia Makmur mulai aktif beroperasi pada tahun 2003, para karyawan KSP Setia Makmur di bawah pengendalian Sdr. Abd. Cholik dan Rahmaida telah merekrut orang-orang warga masyarakat di luar anggota KSP Setia Makmur untuk ditarik menjadi nasabah atau penyimpan dalam bentuk Simpanan Berjangka (SIMKA), Tabungan Berhadiah (TABER),

Hal. 26 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpanan Manasuka atau Simpanan Harian. Untuk Simpanan Berjangka (SIMKA) diberlakukan suku bunga simpanan yang tinggi yakni antara 16-22% per tahun dengan jangka waktu atau jatuh tempo 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun, sesuai kesepakatan para pihak. Salah satu penyimpan uang dalam bentuk Simpanan Berjangka tersebut adalah saksi H. IMAM SURYANI selama bertahun-tahun dimulai sejak tahun 2004, saksi IMANTO TEGUH WIJAYA, saksi NEIL LAURANCE DUNCAN dan saksi H. ZUBAIDI ZABIT. Peran aktif Terdakwa memberlakukan suku bunga simpanan tanpa melalui rapat anggota dan menandatangani Bilyet Deposito Simpanan Berjangka terhadap orang-orang yang bukan anggota ataupun calon anggota koperasi Setia Makmur dan terhadap orang-orang yang bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di luar Kabupaten Kediri adalah merupakan perwujudan niat atau kesengajaan Terdakwa menjalankan koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dana dalam bentuk simpanan atau tabungan dengan memberlakukan suku bunga simpanan tinggi melebihi suku bunga wajar yang berlaku di pasar serta melayani simpanan dari orang lain yang bukan anggota atau bukan calon anggota koperasi. Apalagi Terdakwa selaku manager KSP Setia Makmur melakukan kegiatan merekrut orang-orang warga masyarakat di luar anggota KSP Setia Makmur dan terhadap orang-orang yang bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di luar Kabupaten Kediri bahkan ada seorang nasabah yang berdomisili di luar Negeri (Belanda) untuk ditarik menjadi penyimpan di KSP Setia Makmur dalam bentuk Simpanan Berjangka (SIM), Tabungan Berhadiah (TABER), Simpanan Manasuka atau Simpanan Harian. Dan terhadap Simpanan Berjangka tetap diberikan bunga simpanan yang tinggi yakni antara 16-22% pertahun dengan jangka waktu atau jatuh tempo 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun. Adapun orang-orang warga masyarakat bukan anggota KSP/KSU Setia Makmur yang diterima menjadi penyimpan uang berbentuk Simpanan Berjangka (SIMKA) adalah saksi H. IMAM SURYANI, saksi IMANTO TEGUH WIJAYA dan saksi Mr. NEIL LAURENCE DUNCAN serta saksi H. ZUBAIDI ZABIT. Sedangkan orang-orang yang bertempat tinggal kedudukan dan domisili diluar Kabupaten Kediri diantaranya :

Domisili Kota Malang (15 orang) :

BUDIONO WIJAYA, Drs. ARIFUDIN SAHABU, PURNAMAWATI, NEIL LAURANCE DUNCAN, Dra. ENDAH SUKARSIH, LILIK ISTICA, PUJI LESTARI NINGSING, Hj. SITI ZINATUL CHUSNIA, H. ISMI HARUN, RIBUT

Hal. 27 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIWAYATI, BASUKI RAHMAD, NURHAYATI, PRAYITNO dan NURHAYATI;

Domisili Kota Jakarta Timur (3 orang) :

KIVLAN KHAIR, YUNANINGSIH dan HERRY DJUFRAINI, Domisili Kota Bekasi (1 orang) : EMMY P. OCTORA.

Domisili Kota Jombang (2 orang) : YULIUS EKA JAYA dan HERU CAHYONO;

Domisili kota Batu (1 orang) : SOERJANTO NOTODIRJO, Domisili Kota Gresik (1 orang) : H. IMAM NUKARTO. Domisili Negara Belanda (1 orang) : NELCI SAPTENO

Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang berbunyi :

"Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut : keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka";

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.25 Tahun 1992 berbunyi :

"Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun;

2. Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang berbunyi :

"Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut : pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal";

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.25 Tahun 1992 berbunyi :

"Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang berbunyi :
"Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota";
4. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang berbunyi :
"Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi";
5. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang berbunyi :
"Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
 - a. Anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya";Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang berbunyi :
"Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan, usaha simpan pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Pengertian anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja sama antar koperasi yang bersangkutan;
6. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang berbunyi :
"Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya";
Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang berbunyi :
"Yang dimaksud calon anggota adalah orang perorang / koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasi, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota";
7. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang berbunyi :
"Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok ha-

Hal. 29 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rus menjadi anggota";

8. Pasal 6 huruf c dari Anggaran Dasar Koperasi Setia Makmur telah menentukan persyaratan untuk diterima menjadi anggota Koperasi diantara adalah :

"Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di Kabupaten Kediri";

Bahwa kepada siapa Badan Hukum Koperasi dapat menghimpun dana telah diatur didalam beberapa ketentuan, antara lain :

1. Pasal 44 Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang Perk Operasian telah diatur :

(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :

- a. Anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi BAB. V. Kegiatan Usaha :

Pasal 18 :

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya

(2) Calon Anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok hams menjadi anggota

Pasal 19 :

(1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah :

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota koperasi dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanyanya, koperasi lain dan atau anggotanya;

(2). Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

(3). Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana

Hal. 30 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Hukum Koperasi hanya dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan terhadap :

- Anggota;
- Calon Anggota;
- Anggota koperasi yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan koperasi tersebut;
- Calon anggota yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan koperasi tersebut;

Bahwa selain kepada 4 (empat) subyek tersebut di atas Badan Hukum Koperasi di larang untuk menghimpun dana dari siapapun dalam bentuk simpanan;

Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah Badan Hukum KSP/KSU Setia Makmur telah menghimpun dana dari masyarakat di luar anggota, calon anggota, anggota koperasi lain yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan KSP/KSU Setia Makmur ataupun calon anggota koperasi lain yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan KSP/KSU Setia Makmur yaitu :

1. Saksi. H. IMAM SURYANI, SIT bin H. MU. NASIR;
2. Saksi IMANTO TEGUH WIJAYA;
3. Saksi ZUBAIDI ZABID;

Bahwa di dalam putusannya *Judex Facti* telah menyatakan bahwa ketiga saksi tersebut di atas termasuk calon anggota, hal tersebut termuat di dalam pertimbangan putusannya yang didasarkan pada keterangan saksi Taufiq Hidayat, S.Pd, saksi Anik Sudarwati, saksi Weni Susanti, SE yang pada pokoknya menerangkan bahwa di KSU Setia Makmur harus terlebih dahulu mengisi formulir aplikasi simpanan penyimpanan, formulir aplikasi daftar nama calon anggota dan anggota koperasi untuk selanjutnya dicatat dalam buku daftar calon anggota dan buku daftar anggota, yang menurut hemat Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut adalah jelas-jelas sebuah pertimbangan putusan yang salah, adapun yang menjadi pendukung argumen Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum adalah : bahwa terutama saksi NEIL LAURENCE DUNCAN adalah warga Negara Inggris, karena statusnya adalah Warga Negara Asing (WNA) maka yang bersangkutan tidak akan mungkin menjadi calon anggota atau anggota KSU Setia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, karena berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 1992 telah secara jelas diatur :

- (1). Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

Bahwa *Judex Facti* didalam pertimbangan putusannya berpendapat sanksi yang paling tepat terhadap kesalahan KSU Setia Makmur yang masih menerima simpanan dari saksi H. IMAM SURYANI, saksi IMANTO TEGUH WIJAYA, saksi ZUBAIDI ZABID karena tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota koperasi hingga waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan di dalam PP No.9 Tahun 1995 adalah sanksi administratif, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 37 PP No.9 Tahun 1995;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum putusan *Judex Facti* tersebut adalah salah, karena setelah aturan tentang perkoperasian diterbitkan (Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 1992, dan peraturan pelaksana seperti PP No.9 Tahun 1995), telah terbit sebuah peraturan yang juga mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Badan Hukum Koperasi, yaitu Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hal tersebut secara eksplisit diatur di dalam Bab VIII. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif :

Pasal 46 :

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau Koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya;

Bahwa dikarenakan Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1998 tentang

Hal. 32 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terbit paling belakang dibandingkan dengan Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 1992, dan peraturan pelaksana seperti PP No.9 Tahun 1995 maka dalam penerapannya berlaku asas hukum LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI (Undang-Undang atau peraturan yang baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama);

Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas kami berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang tidak menerapkan Pasal 46 ayat (1) jo ayat (2), Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan cara bekerja sama dengan pengurus KSP/KSU Setia Makmur (Sdr. Abd. Cholik dan juga Sdri. Rahmaidah) adalah jelas-jelas merupakan kesalahan, yaitu Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Sehingga dengan kekeliruan-kekeliruan sebagaimana tersebut di atas menjadikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara ini menjadi :

1. Tidak memberikan dan tidak mencerminkan keadilan, mengingat dari perbuatan Terdakwa beserta pengurus KSP/KSU Setia Makmur telah menjadikan pihak lain (saksi H. IMAM SURYANI, Saksi IMANTO TEGUH WIJAYA, Saksi NEIL LAURANCE DUNCAN, ZUBAIDI ZABID) menjadi korban karena uang mereka tidak bisa diambil kembali;
2. Tidak memberikan manfaat apapun dalam upaya pengembangan Perkoperasian di Indonesia;
3. Tidak memberikan efek jera bagi pelaku, dan dari sisi preventif tidak membuat pihak lain menjadi takut berbuat yang sama karena merasa yakin tidak akan dipidana;
4. Tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terutama bagi masyarakat yang awam terhadap permasalahan perkoperasian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) Kabupaten Kediri telah tidak mem-

Hal. 33 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sesungguhnya kegiatan usaha menghimpun dana yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dalam bentuk tabungan berhadiah sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan simpanan berjangka sebesar Rp2.868.800.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dalam bentuk deposito, sehingga kegiatan Terdakwa dan kawan-kawan dalam menghimpun dana dari masyarakat secara operasional menyerupai Perbankan bukan Koperasi;

2. Bahwa oleh karena itu kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan harus mendapatkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia, sedangkan kegiatan Terdakwa tersebut tidak ada izin untuk itu;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai unsur “tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” yang menyatakan keberadaan koperasi Setia Makmur yang Akta Pendiriannya telah disahkan oleh Pemerintah, maka kegiatan simpan pinjam yang dilakukan tidak perlu mendapat izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, adalah keliru dalam menerapkan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Padahal Koperasi Setia Makmur telah nyata-nyata melakukan praktek menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang bukan anggotanya dan bukan calon anggotanya;
4. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Serba Usaha (KSU) Setia Makmur yang melakukan aktifitas simpan pinjam dana masyarakat tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tetapi hanya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjelaskan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan serta koperasi lain dan atau anggotanya (Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Dengan batasan yang ditentukan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut KSP Setia Makmur hanya dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpan pinjam yang menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Makmur, koperasi lain dan anggotanya. Berdasarkan fakta persidangan, khususnya keterangan saksi Firmantoro, ST bin (almarhum) Tugiono, Ganes Iswahyudi bin Abd. Gaffar, saksi Imam Suryani, SH bin H. Moh. Nasir dan saksi H.M. Zubaidi Zabid, SPd, MM. bin Askandar bahwa Koperasi Simpan Pinjam Setia

Hal. 34 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur menghimpun dana dari masyarakat umum yang tidak menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur di samping yang menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur;

5. Bahwa oleh karena itu unsur “tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah terpenuhi, demikian pula unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dan unsur sebagai perbuatan berlanjut, telah pula terpenuhi dari fakta yang terbukti bahwa Terdakwa dan kawan-kawan telah silih berganti menjabat sebagai manager yang mengelola usaha tersebut dan menghimpun dana dari banyak orang;
6. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 46 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tersebut adalah putusan pembebasan tidak murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENGHIMPUN DANA MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN PIMPINAN BANK INDONESIA SECARA BERLANJUT” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Perubahan dari Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Hal. 35 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.194/Pid.Sus/2013/PN.Kdi. tanggal 10 April 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 46 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGASEM** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.194/Pid.Sus/2013/PN.Kdi. tanggal 10 April 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **DWIJO WAHYONO, SE. bin SAMINGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Menghimpun Dana Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Pimpinan Bank Indonesia Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Hal. 36 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Lembar Bilyet Simpanan Berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. IMAM SURYANI, sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono;
 - 1 (satu) Buku Tabungan Manasuka Sari KSP Setia Makmur atas nama H. IMAM SURYANI;
 - 1 (satu) unit CPU warna hitam bertuliskan SIM V;
 - 1 (satu) unit CPU warna hitam bertuliskan SIM X;
 - 1 (satu) unit CPU warna hitam tanpa tulisan;
 - 1 (satu) unit CPU warna silver dan hitam bertuliskan Mentari Case;
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar Print out Daftar Nama-nama Debitur yang mengajukan pinjaman KSU/KSP Setia Makmur;
 - 20 (dua puluh) lembar Print out Daftar Simpanan Wajib Anggota dan Calon Anggota KSU Setia Makmur;
 - 1 (satu) lembar Print out Daftar Nama-nama Simpanan Wajib Anggota Malang ;
 - Dan beberapa lembar Dokumen lainnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara;

Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa ABD. KHOLIQ yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 29 September 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana**

Hal. 37 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. ttd/Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 38 dari 38 hal. No.60 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)